



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN DATA, AKSES
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
SERTA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah pemanfaatan data kependudukan oleh Pengguna Data perlu diberikan hak akses dari Bupati kepada petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, sehingga dapat mengakses database sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mengamanatkan Pengguna Data Kependudukan untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari Bupati;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Persyaratan dan Tatacara Pemberian Izin Pemanfaatan Data, Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tatacara Pemberian Hak Akses Data serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN DATA, AKSES NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN SERTA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
5. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
10. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban data penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan sektor lain;
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;
13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Kependudukan yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana;
15. Pengguna Data adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat;
16. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna untuk dapat mengakses Data Base Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 2

Tata cara pemberian izin Pemanfaatan Data dan Akses NIK data Kependudukan dan KTP elektronik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas data kependudukan yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dan akses NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) Koordinasi Pemanfaatan dan Akses NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilaksanakan melalui koordinasi dengan Instansi vertikal dan Lembaga Pengguna tingkat Kabupaten Ciamis.

Pasal 4

Lingkup Pemanfaatan

- (1) Lingkup Pemanfaatan oleh Lembaga pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5

Cakupan Pelayanan

Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Lembaga Pengguna, meliputi:

- a. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Badan Hukum Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Pusat.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN NOMOR INDUK (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-el)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui data *warehouse*.
- (4) Data *warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada penyelenggara dan/atau instansi pelaksana.

Pasal 7

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari:
 - a. lembaga negara;
 - b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. lembaga non pemerintah;
 - d. lembaga asing; dan/atau
 - e. perorangan.
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Hukum dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 8

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan Data;
 - b. mendapatkan izin untuk hak Akses NIK dan pemanfaatan Data kependudukan dan KTP-el;
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus memenuhi persyaratan :
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
 - c. fotokopi akta pendirian lembaga non pemerintah.
- (3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
 - b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Fotokopi Paspor.
- (4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - c. surat keterangan dari pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari Bupati.

Bagian Ketiga Tatacara Pasal 10

Tatacara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan, meliputi:

- a. lembaga Pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati untuk memperoleh izin hak Akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 2. waktu peruntukannya; dan
 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- d. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim teknis menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- e. Bupati berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data;
- f. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- g. selanjutnya Bupati menugaskan kepada Instansi Pelaksana untuk menindaklanjuti izin dimaksud dalam bentuk Perjanjian kerjasama;
- h. Pemberian Hak Akses oleh Bupati berdasarkan permintaan Lembaga Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- i. Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pengendalian, Pengawasan, dan evaluasi terhadap Lembaga Pengguna dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara insedentil dan berkala setiap enam bulan.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf d, memiliki susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris : Pejabat Eselon III pada Bagian Hukum;
 - c. Anggota : Paling banyak 3 orang terdiri dari Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Dinas dan 1 orang dari Bagian Hukum.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005